



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 958.2/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program *Green Campus* di Universitas Sebelas Maret telah dibentuk Tim *Green Campus* sebagai tim pelaksana;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menyiapkan Pendaftaran Pemerinkatan *UI Greenmetric World University Ranking* yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyiapkan dokumen dan melaksanakan Pendaftaran Pemerinkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Tim Perwakilan Fakultas *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian

- Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional an Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 10. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Nomor 200/J27/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
 13. Keputusan Rektor Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;
 14. Keputusan Rektor Nomor 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Pembentukan Tim Perwakilan Fakultas Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KEDUA : Mengangkat personel yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Perwakilan Fakultas Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut;
- a. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indicator penilaian Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di lingkup fakultas;
 - b. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
 - c. Mendorong dan mengawal penerapan green campus di lingkup fakultas

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perwakilan Fakultas Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Tim Inti Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- KEEMPAT : Tim Perwakilan Fakultas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR,


ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 958.2/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PERWAKILAN FAKULTAS UI
GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY
RANKING UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PERWAKILAN FAKULTAS
PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Anti Mayastuti, S.H., M.H. | Fakultas Hukum |
| 2. Aji Nugroho | Fakultas Hukum |
| 3. Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 4. Naufal Adi Widada | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 5. Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, S.E., M.T. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 6. Sri Wahyuni, A.Md. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 7. Dr. Faizatul Ansoriyah, S.Sos., M.Si. | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik |
| 8. Tri Djatmiko, S.IP. | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik |
| 9. Dr. Suratman, S.Si., M.Si. | Fakultas MIPA |
| 10. Purwo Edi Minarno, S.Pd. | Fakultas MIPA |
| 11. Dr. Sri Mulyani, S.Kep. Ns.,M.Kes | Sekolah Vokasi |
| 12. M Novita Sri Wardani, S.P. | Sekolah Vokasi |
| 13. Dr. Djoko Nugroho, S.Pd.,M.Or. | Fakultas Keolahragaan |
| 14. Andy Prasetyo | Fakultas Keolahragaan |
| 15. Rr. Ratri Werdiningtyas, S.T., M.T., Ph.D. | Fakultas Teknik |
| 16. Hakimatul Mukaromah, S.T.,M.T. | Fakultas Teknik |
| 17. Dr. Yuliana Heri Suselo, dr., M.Sc. | Fakultas Kedokteran |
| 18. Dwi Agusetyaningrum, S.E. | Fakultas Kedokteran |
| 19. Dr. Siti Khoiriyah, S.Si, M.Si. | Sekolah Pascasarjana |
| 20. Aji Adhitya Ardanareswari, S.Pd., M.Hum. | Sekolah Pascasarjana |
| 21. Prof. Dr. Ir. MMA Retno Rosariastuti, M.Si. | Fakultas Pertanian |
| 22. Agung Nugroho, S.Sos. | Fakultas Pertanian |
| 23. Dr. Reza Sukma Nugraha, M.Hum. | Fakultas Ilmu dan Budaya |
| 24. Asep Budi Santoso | Fakultas Ilmu dan Budaya |
| 25. Dona Prawita Arissuta, S.Sn., M.Hum. | Fakultas Seni Rupa dan Desain |
| 26. Joko Susilo, S.E. | Fakultas Seni Rupa dan Desain |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

